



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 180/3935/SJ

TENTANG  
PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka melaksanakan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kepada : 1. Gubernur KDH Provinsi; dan  
2. Bupati/Walikota  
di Seluruh Indonesia

Untuk :

- KESATU : Meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko terjadinya pungutan liar (pungli).
- KEDUA : Melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat, antara lain dengan cara memasang spanduk "bebas pungli" pada seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan.
- KETIGA : Memerintahkan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota untuk segera melakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menghapus pungli, khususnya pada area:
1. Perizinan, dengan fokus:
    - a. penerbitan izin mendirikan bangunan;
    - b. penerbitan izin gangguan;
    - c. penerbitan izin trayek;
    - d. penerbitan izin pertambangan;
    - e. penerbitan izin perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara;
    - f. rekomendasi tidak sengketa tanah; dan
    - g. penerbitan izin usaha.
  2. Hibah dan Bantuan Sosial, dengan fokus:
    - a. Pencairan dana hibah dan bantuan sosial; dan
    - b. Pemotongan dana bantuan sosial.

3. Kepegawaian, dengan fokus:
  - a. mutasi pegawai;
  - b. kenaikan pangkat;
  - c. promosi Jabatan; dan
  - d. pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap
4. Pendidikan, dengan fokus:
  - a. pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
  - b. pemotongan uang makan guru
5. Dana Desa, dengan fokus:
  - a. pemotongan dana desa; dan
  - b. pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa.
6. Pelayanan Publik, dengan fokus:
  - a. penyaluran beras miskin;
  - b. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - c. pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
  - d. pelayanan pada satuan administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).
7. Pengadaan Barang dan Jasa, dengan fokus:
  - a. perencanaan pengadaan; dan
  - b. penentuan pemenang.
8. Kegiatan lainnya yang mempunyai risiko penyimpangan.

KEEMPAT : Memberikan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang terbukti melakukan pungli.

KELIMA : Memerintahkan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota untuk melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama tanggal 5 setiap bulannya, melalui aplikasi pelaporan "saberpungli" pada [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id).

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI,



Tembusan:

1. Yth. Bapak Presiden sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
5. Yth. Sekretaris Kabinet;
6. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Yth. Jaksa Agung;
8. Yth. Kepala Badan Intelijen Negara;
9. Yth. Ketua Ombudsman Republik Indonesia; dan
10. Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.